



PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI  
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG  
JI. OMBILIN NO. 169 BELAKANG BALOK BUKITTINGGI TELP. (0752) 22214

LEMBAR DIPOSISI

Surat dari : inspektorat

Diterima Tgl : 22/3-2017

No. Surat : 700.107/Insp-Bkt/Sifat

No. Agenda : 570

Tgl. Surat : 22-03-2017

Sangat Segera  Segera  Rahasia

Perihal : Yth Bpk Kadis / Sekretaris

terlampir surat pengamanan barang  
milk Daerah 22/3/17

Diteruskan kepada Sdr :

Dengan hormat harap :

.....

Tanggapan dan Saran

.....

Proses lebih lanjut

Dan seterusnya .....

Koordinasi / Konfirmasikan

.....

Catatan :

Yth: Bpk Kadis diks DPW-PR

untuk menyed perhatian dan penguasaan

22/3/17



Sdr. Kepala Dinas PU dan  
Penataan Ruang

**PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI**  
**INSPEKTORAT KOTA**

Jln. Bukittinggi By Pass Km. 1 Gulai Banchah, Telp/Fax. (0752) 6218282/6218283  
Email : inspektoratbukittinggi@gmail.com, Kode Pos : 26125

Nomor : 700. 107 /Insp-Bkt/2017  
Lampiran : -  
Perihal : Pengamanan Barang  
Milik Daerah

Bukittinggi, 22 Maret 2017

Kepada  
Yth. Sdr. Kepala Dinas / Badan /  
Kantor/ Camat / Lurah / Kepala  
Sekolah

di-

**BUKITTINGGI**

Dengan hormat,

Menindaklanjuti disposisi Walikota Bukittinggi pada Surat Lurah Belakang Balok Nomor : 440/63/BB/III-2017, Tanggal 13 Maret 2017, Perihal : Laporan Pencurian, maka bersama ini kami disampaikan kepada Saudara sebagai berikut :

1. Memperhatikan beberapa laporan tentang kehilangan barang milik daerah yang terjadi karena kasus pencurian pada kantor-kantor di lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi atau di tempat-tempat umum, sehingga hal ini mencerminkan masih kurang maksimalnya upaya pengamanan terhadap barang-barang milik daerah, baik itu barang bergerak maupun tidak bergerak.
2. Menyikapi kondisi sebagaimana tersebut di atas maka dengan ini diharapkan kepada Saudara untuk lebih memaksimalkan pengamanan terhadap barang-barang milik daerah yang pengelolaannya berada pada penguasaan Sudara, dimana hal ini sejalan dengan amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah pasal 42 ayat (1) yang berbunyi :

***Pengelola Barang, Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang wajib melakukan pengamanan Barang Milik Negara/Daerah yang berada dalam penguasaannya***

Demikian disampaikan, dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



**Tembusan**, disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Walikota Bukittinggi di Bukittinggi (sebagai laporan)
2. Bapak Sekretaris Daerah Kota Bukittinggi di Bukittinggi (sebagai laporan)